

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Desentralisasi dimana Pemerintah pusat memberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur sendiri pemerintahannya kepada pemerintah daerah. Hak dan kewajiban tersebut yaitu mengelola dan mengurus segala hal yang berhubungan dengan pemerintah yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan terhadap masyarakat/publik. Dalam konteks negara kesatuan, asas desentralisasi adalah pemberian kebebasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah guna memperbaiki kesejahteraan rakyat agar pemerintah daerah dapat membangun wilayahnya masing-masing.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, suatu daerah diharuskan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan asli daerah merupakan faktor yang mempengaruhi pembiayaan suatu daerah, karenanya kemampuan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi diukur dari berapa banyaknya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah kepada APBD. Menurut UU No.33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber- sumber dari penerimaan PAD digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. Sumber PAD menurut UU No. 33 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Saat ini pajak adalah hal yang banyak diketahui oleh masyarakat luas karena pajak merupakan pendapatan yang menjadi pemasukan yang cukup besar bagi pendapatan negara dan sebagian besar dari warga negara Indonesia diharuskan membayar pajak, baik pajak orang pribadi, pajak kendaraan dll. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berfungsi sebagai sumber dana bagi

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak pula digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Kumala, 2019: 38). Pajak juga merupakan bentuk turut serta masyarakat dalam membangun negara. Meskipun pajak memiliki sifat memaksa tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh sembarangan dikarenakan memiliki aturan yang sudah ditetapkan.

Pajak Daerah yang dipungut dari masyarakat merupakan sumber PAD yang mempunyai kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009).

Indonesia memiliki banyak daerah dan keunikan dari setiap daerah yang tentu berbeda-beda, maka dari itu Pajak Daerah yang masukpun memiliki jumlah yang berbeda pula. Di Indonesia provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu daerah dengan pajak tertinggi. Penyebab provinsi DKI Jakarta menyumbang pajak yang tinggi yaitu dikarenakan penduduknya yang cukup banyak. Menurut badan pusat statistik pada tahun 2020 jumlah penduduk di DKI Jakarta tercatat sebanyak 10.562.088 jiwa, selain itu juga karena cepatnya arus pembangunan dan beragamnya usaha yang dilakukan oleh penduduk di DKI Jakarta. Dalam segi pembangunan saat ini banyak sekali bangunan-bangunan mulai dari gedung-gedung perkantoran, pertokoan, rumah, apartemen dan lain sebagainya. Bangunan-bangunan tersebut tentu saja dikenai biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pembangunan itu juga bisa menyebabkan luas tanahnya semakin berkurang sehingga menyebabkan harga tanah semakin mahal, sehingga hal ini dapat menyebabkan peningkatan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat melalui pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu jumlah pembangunan hotel juga semakin meningkat, mulai dari hotel berbintang satu sampai dengan hotel bintang lima. Hal ini dapat berpotensi meningkatkan pendapatan Pajak Hotel bagi pemerintah DKI Jakarta. Berdasarkan Portal Data Terpadu Objek Pajak Hotel Tahun 2019 Pemprov DKI Jakarta terdapat 3.501 hotel yang berada di Jakarta.

Begitupula dengan semakin banyaknya penyelenggaraan hiburan yang terdapat di DKI Jakarta karena keinginan masyarakat untuk mengadakan suatu hiburan dapat berpotensi meningkatkan jumlah Pajak hiburan yang akan diterima oleh pemerintah daerah.

Sebagian besar pendapatan asli daerah (PAD) di DKI Jakarta berasal dari pajak. Pada tahun 2020 PAD di DKI Jakarta dari Rp 57,561 triliun, sebesar 50,170 triliun didapatkan dari pajak daerah. Namun proyeksi pendapatan pajak daerah akan menurun karena adanya pandemi covid. Berdasarkan hitungan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, diproyeksikan pajak daerah akan mengalami penurunan hingga mencapai 55,01% jika pandemi terus berlangsung (Jakarta Globe). Wakil ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyetujui bahwa pajak merupakan hal yang paling berpengaruh karena adanya pandemi covid yang terjadi. Pajak yang mengalami penurunan drastis salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan yang mengalami penurunan hingga 16,27%. Dalam APBD DKI 2020, pendapatan atas PBB ditetapkan sebesar Rp 10,600 triliun dan diproyeksi turun hingga Rp 1,725 triliun (16,27 persen).

Berdasarkan databoks.co.id, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok Rp 44,56 triliun, angka ini naik 6,8% dari APBD-P 2017. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan pajak Rp 38,12 triliun, redistribusi daerah Rp 690 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 533 miliar, dan pendapatan asli daerah lainnya Rp 5,21 triliun. Berdasarkan sumber Berita Satu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menargetkan penerimaan pajak daerah di tahun 2019 sebesar Rp 44,1 triliun. Nilai ini meningkat sekitar 17,5 persen atau sebesar Rp 6 triliun dari target penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp 38,1 triliun.

Berdasarkan pada Sumber dari Kontan News Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan mengalami kenaikan senilai 400 miliar. Menurut RAPD pada tahun 2018 pajak hotel mengalami kenaikan senilai 150 miliar yakni menjadi 1,7 triliun daripada tahun 2017 yang hanya 1,55 triliun. Hal ini sudah mencakup segala jenis hotel yang ada di DKI Jakarta baik hotel biasa, berbintang satu sampai hotel bintang lima.

Rasio PAD DKI Jakarta mencapai sebesar 58% dari total APBD 2018.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta merupakan daerah dengan realisasi PAD tertinggi di Indonesia dan selalu mengalami peningkatan.

Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta (2006-2018)



(Sumber : Databoks.co.id)

Menurut sumber Pajak Online Pada 12 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan para anggota DPRD melakukan rapat Badan Anggaran (Banggar) APBD DKI 2020. Dalam rapat itu, DPRD DKI membahas mengenai permasalahan penurunan pendapatan pajak hotel dan hiburan di wilayah DKI Jakarta. Pada rapat yang disampaikan mengenai Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta APBD-P 2019, untuk pendapatan pajak hotel sebesar Rp 1,8 triliun, tetapi realisasinya hanya mencapai Rp 1,5 triliun. Begitupula dengan pajak dari pendapatan hiburan dalam APBD-P 2019 tercatat sebesar Rp 850 miliar, namun reallisasinya hanya mampu memperoleh Rp 743 miliar. Faisal Syafruddin yang merupakan Kepala Badan Pajak dan Retribusi mengatakan bahwa tidak ada penurunan dari target pendapatan. Hanya saja penurunan angka tergantung kondisi kemampuan ekonominya. Menurut Faisal, Tidak bisa menjadikan pajak itu tetap seperti transaksi BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), yang sekarang ini turun karena kondisi ekonomi yang semula 6,5%, sekarang turun hanya 5,6%, jadi transaksi itu turun (Selasa (26/11/2019)). Menurutnya antara hotel dan hiburan saling berkaitan satu sama lain. Pendapatan pajak hotel yang menurun itu dikarenakan pelaksanaan hiburan yang terjadi di Jakarta sangat minim dan berpindah lokasi. Dengan minimnya acara hiburan

yang diselenggarakan di Jakarta otomatis dapat memberikan dampak terhadap penyewaan kamar hotel. Penurunan pajak hotel di DKI Jakarta terjadi karena hiburan yang tadinya berada di Jakarta pindah ke Bali, Tangerang, Sentul, dll sehingga membuat akupansi hotel di DKI Jakarta turun hingga kurang lebih 5 persen.

Penelitian mengenai Pengaruh penerimaan dan kontribusi Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun hasil dari setiap penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan. Hal itu dikarenakan lokasi dan waktu penelitian yang berbeda dari setiap penelitian yang dilakukan.

Menurut Zainul Fikri dan Ronny Malavia (2017) mengenai Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restaurant dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2012-2016. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu Pajak Hotel, Pajak Restaurant dan Pajak Hiburan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012-2016.

Yanuar dan Agnes (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh PBB, Pajak Restaurant dan Pajak Hiburan Terhadap PAD di DKI Jakarta pada periode 2014-2016. Hasil dari penelitiannya yaitu bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Restaurant dan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Pada periode 2014-2016. Tetapi pajak hiburan di DKI Jakarta pada periode itu berpengaruh signifikan negatif terhadap PAD. Penelitian yang dilakukan oleh Juwita Armenia (2021) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Hiburan dan PBB dalam Peningkatan PAD di Kota Medan Menyatakan bahwa kontribusi dari pajak hiburan dan PBB di kota Medan masih kurang maksimal dan perlu ditingkatkan lagi.

Dari penelitian yang sudah dilakukan masih terdapat kesenjangan yang disebabkan oleh beberapa faktor serta variabel independen lain yang membuat peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak bumi bangunan. Selain itu juga penelitian ini dilakukan saat sebelum terjadinya pandemi dan saat situasi pandemi mulai masuk ke Indonesia. Pada saat awal terjadinya pandemi banyak hotel yang mengalami kebangkrutan dan memilih untuk tutup, serta tempat-

tempat hiburan yang ditutup untuk mengurangi penyebaran virus, penelitian ini juga diharapkan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Peneliti memilih wilayah DKI Jakarta karena DKI Jakarta sendiri merupakan ibukota negara Indonesia dan memiliki daerah yang luas serta terbagi menjadi 5 wilayah yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Jakarta memiliki luas wilayah sekitar 661,52 km yang sebagian dari luas tersebut di bangun gedung bertingkat, hotel dan tempat tempat hiburan. DKI Jakarta juga merupakan penyumbang pendapatan pajak yang besar untuk Pendapatan Asli Daerah namun dikarenakan DKI Jakarta merupakan ibukota negara maka pengeluaran untuk melakukan pembangunan infrastukturpun cukup besar sehingga pemerintah harus menyesuaikan pendapatan yang masuk dengan pengeluarannya.

Berdasarkan hal itu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Penerimaan dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Hiburan Dan Pajak Bumi Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta tahun 2016-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari berbagai pertanyaan yang muncul dari fenomena fenomena pada objek penelitian. Maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerimaan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta dan berapa besar kontribusinya selama tahun 2016-2021?
2. Apakah penerimaan pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta dan berapa besar kontribusinya selama tahun 2016-2021?
3. Apakah penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta dan berapa besar kontribusinya selama tahun 2016-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta dan berapa besar kontribusinya selama tahun 2016-2021
2. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta dan berapa besar kontribusinya selama tahun 2016-2021
3. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta dan berapa besar kontribusinya selama tahun 2016-2021

1.4 Manfaat penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa manfaat yaitu:

1. Bagi Peneliti

Dapat memberikan tambahan wawasan dan pengaplikasian ilmu selama duduk dibangku perkuliahan mengenai pendapatan Pendapatan Asli Daerah dan sumber-sumbernya.

2. Bagi Pemerintah

Dapat memerikan masukan serta memberikan informasi dalam penggunaan atau peningkatan penerimaan pajak daerah melalui penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak bumi bangunan.

3. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi informasi mengenai pajak dan masyarakat jadi menyadari betapa pentingnya pajak untuk meningkatkan perekonomian negara.